



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PROBLEMATIKA KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL ASING
DALAM UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA NO. 6 TAHUN 2023
DITINJAU DARI PASAL 33 UNDANG-UNDANG DASAR 1945**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Dan Hukum**



**BINTANG REYNALDO PUTRA
NIM. 12120712411**

PROGRAM S1 ILMU HUKUM

UIN SUSKA RIAU

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

2026 M/1447 H

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Problematika Kemudahan Penanaman Modal Asing Dalam Undang-Undang Cipta Kerja No. 6 Tahun 2023 Ditinjau Dari Pasal 33 Undang-Undang Dasar 194**, yang ditulis oleh:

Nama : Bintang Reynaldo Putra
Nim : 12120712411
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *Munaqasyahkan* pada :

Hari/ Tanggal : Jum'at, 7 Januari 2026
Waktu : 07.30 WIB
Tempat : Ruang sidang *munaqasyah* Fakultas Syariah Dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 12 Januari 2026
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
H. Mhd. Kastulani, S.H., M.H.

Sekretaris
Roni Kurniawan, S.H., M.H.

Penguji 1
Syafrinaldi, SH, M.A.

Penguji 2
Asril, S.H.I., M.H.

Mengetahui :
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Maghfirah, M.A.
NIP. 19741025 200312 1 002





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Terhadap Kemudahan Penanaman Modal Asing Di Indonesia", yang ditulis oleh:

Nama : Bintang Reynaldo Putra
Nim : 12120712411
Program studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasah di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pembimbing Skripsi I


Dr. Muhammad Darwis, S.H., SH., MH
NIP. 197802272008011009

Pekanbaru, 15 Juni 2025
Pembimbing Skripsi II


Lovelly Dwina Dahlen, S.H., M.H
NIP. 198206222011012006



© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Penutupan tidak meruikan kewajiban menyangkut hak cipta.

SURAT PERNYATAAN

Nama : Bintang Reynaldo Putra
Tempat/ Tgl. Lahir : Pekanbaru, 3 April 2003
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Prodi : Ilmu Hukum
Judul : Tinjauan Hukum Terhadap Kemudahan Penanaman Modal
Asing Di Indonesia

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi/Karya Ilmiah dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
 2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
 3. Oleh karena itu Skripsi/Karya Ilmiah saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
 4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi/Karya Ilmiah saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
- Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, Desember 2025

z membuat pernyataan

Bintang Reynaldo Putra
12120712411



Bintang Reynaldo Putra, (2025)

ABSTRAK

**Problematika Kemudahan
Penanaman Modal Asing Dalam
Undang-Undang Cipta Kerja No. 6
Tahun 2023 Ditinjau Dari Pasal 33
Undang-Undang Dasar 1945**

Penanaman modal asing (PMA) memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan mendorong terciptanya lapangan kerja serta alih teknologi. Guna menarik lebih banyak investasi asing, pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menggunakan pendekatan omnibus law. Tujuan utama dari UU ini adalah untuk menyederhanakan regulasi, mempercepat perizinan, dan meningkatkan kepastian hukum bagi investor. Namun, kebijakan tersebut menuai berbagai kritik, terutama karena dianggap terlalu menekankan aspek ekonomi dan mengabaikan aspek sosial serta lingkungan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji: (1) bagaimana kemudahan investasi asing ditinjau dari prinsip pembangunan berkelanjutan, dan (2) Apakah pengaturan kemudahan modal asing dalam Undang-Undang Cipta Kerja telah mencerminkan prinsip pembangunan berkelanjutan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 . Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemudahan investasi asing melalui UU Cipta Kerja belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945. Beberapa ketentuan dalam UU tersebut justru berpotensi melemahkan perlindungan lingkungan, seperti pengurangan keterlibatan masyarakat dalam proses analisis dampak lingkungan (AMDAL) dan perubahan struktur kelembagaan pengawasan. Hal ini dapat mengurangi transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan yang berdampak langsung terhadap lingkungan dan masyarakat. Selain itu, praktik investasi yang tidak diawasi dengan baik dapat merugikan masyarakat lokal, sebagaimana terlihat dalam kasus-kasus seperti proyek Rempang Eco City dan PT Rayon Utama Makmur di Sukoharjo. Dalam konteks ini, mekanisme hukum seperti gugatan class action dan citizen lawsuit menjadi instrumen penting untuk memberikan akses keadilan bagi masyarakat yang terdampak, sekaligus sebagai alat kontrol terhadap kebijakan pemerintah. Kesimpulannya, kebijakan investasi harus dirancang secara seimbang antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan sosial, dan kelestarian lingkungan. Evaluasi dan harmonisasi regulasi perlu dilakukan secara berkelanjutan agar arah pembangunan Indonesia tetap berlandaskan pada prinsip keadilan sosial dan keberlanjutan.

Kata kunci: Investasi Asing, UU Cipta Kerja, Pembangunan Berkelanjutan, Perlindungan Hukum, Class Action, Citizen Lawsuit



KATA PENGANTAR



Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, segala puji syukur kita ke hadirat Allah SWT yang telah memberi nikmat serta hidayah-Nya terutama nikmat kesempatan dan kesehatan, sehingga penulis diberikan kekuatan serta kesehatan dan dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “PROBLEMATIKA KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL ASING DALAM UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA NO. 6 TAHUN 2023 DITINJAU DARI PASAL 33 UNDANG-UNDANG DASAR 1945” ini dapat diselesaikan sesuai yang diharapkan sebagaimana mestinya tanpa ada suatu hambatan apapun.

Shalawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi MuhammadSAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya. Semoga kita termasuk kedalam golongan orang-orang yang mendapatkan syafa'at beliau di hari akhir kelak, aamiin.

Dalam penelitian skripsi ini penulis menyadari ada kelebihan dan kekurangan, bila terdapat kebenaran dalam skripsi ini maka kebenaran itu berasal dari Allah SWT. Namun jika dalam skripsi ini terdapat kesalahan maka itu datangnya dari penulis sendiri. Hal ini tidak lain karena kemampuan, cara berfikir dan pengetahuan yang penulis miliki. Atas segala kekurangan dalam penulisan skripsi ini penulis mengharapkan kritikan dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun sehingga diharapkan dapat membawa perkembangan di kemudian hari. Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terimah kasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis hingga selesainya skripsi ini yaitu



kepada:

1. Orang tua dan keluarga tercinta yang senantiasa mendo'akan, memotivasi dan mengharapkan keberhasilan serta kebahagiaan, sekaligus dukungan moril maupun materil serta memberi semangat kepada saya yakni ayahanda Almarhum Jhon Nefis dan ibunda Yunif Mery yang selalu sabar dalam membimbing saya baik dalam suka maupun duka dan tentunya Kakak dan Abang saya Bayu Dwi Putra yang telah mensupport serta membiayai kuliah saya dari awal hingga akhir.
2. Bapak Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, M.S., S.E., M.Si., Ak., CA selaku Rektor UIN Suska Riau. Wakil Rektor I Bapak Prof. H. Raihani, M.Ed., Ph.D Wakil Rektor II Bapak Dr. Alex Wenda, S.T., M.Eng, dan Wakil Rektor III Dr. Harris Simaremare, M.T., bersama semua staff pegawai
3. Bapak Dr. H. Maghfirah, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.H., M.H. sebagai Wakil Dekan I, Ibu Dr. Nurhasrina, S.E., M.Si. sebagai Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. Alpi Syahrin, S.H., M.H. sebagai Wakil Dekan III yang bersedia mempermudah penulis dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak Firdaus, S.H., M.H., dan Bapak Rudiadi, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum, serta Bapak Ibu dosen dan karyawan maupun karyawati Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan nasehat-nasehat yang terbaik serta membantu penulis selama perkuliahan.
5. Bapak Dr. Muhammad Darwis S.H.I., S.H., M.H., dan Ibu Lovelly Dwina



Dahen, S.H., M.H., selaku pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan, memperbaiki dan menyempurnakan materi dan sistematika penulisan dan telah mengorbankan waktunya kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

6. Bapak Dr. Maghfirah, M.A. selaku Pembimbing Akademik yang memberikan nasehat dalam masa perkuliahan.
7. Pimpinan serta karyawan perpustakaan UIN Sultan Syarif Kasim Riau, perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan bantuan kepada penulis untuk mendapatkan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini. Akhirnya tiada kata yang pantas penulis ucapkan selain terima kasih yang sedalam-dalamnya, semoga Allah SWT membendasnya dengan balasan yang berlipat ganda, aamiin.

Wabillahitaufiq Walhidayah Wassalamualaikum Wr.Wb.

Pekanbaru, 9 Januari 2026

Penulis,

Bintang Reynaldo Putra



DAFTAR ISI

ABSTRAK	II
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Kerangka Teoritis	10
1. Penanaman Modal	10
2. Teori-Teori dan Asas-Asas Hukum Penanaman Modal	19
3. Investasi Asing di Indonesia	26
B. Penelitian Terdahulu	28
BAB III METODE PENELITIAN.....	31
A. Jenis Penelitian	31
B. Pendekatan Penelitian.....	32
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	32
D. Data dan Sumber Data	33
E. Teknik Pengumpulan Data	34
F. Teknik Analisa Data	35
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	36
A. Konsep Kemudahan Investasi Asing Dinilai dari Prinsip Pembangunan Berkelanjutan.....	36



1. Tinjauan Yuridis terhadap Kebijakan Kemudahan Investasi Asing di Indonesia	36
2. Analisis Prinsip Pembangunan Berkelanjutan dalam Regulasi Investasi Asing	40
3. Penafsiran Pasal 33 Ayat 4 UUD NRI 1945 dalam Konteks Investasi Asing ...	47
 B. Pengaturan Kemudahan Penanaman Modal Asing Dalam UU Cipta Kerja Telah Mencerminkan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan Sebagaimana Diamanatkan Dalam UUD 1945.....	53
1. Kerangka Pengaturan Hukum Penanaman Modal Asing dalam UU Cipta Kerja dalam Perspektif Prinsip Pembangunan Berkelanjutan.....	53
2. Akses Keadilan Masyarakat dalam Pengaturan Penanaman Modal Asing Pasca UU Cipta Kerja sebagai Bagian dari Prinsip Pembangunan Berkelanjutan Error! Bookmark not defined.	
3. Implikasi Yuridis dan Konstitusional Pengaturan Kemudahan Penanaman Modal Asing dalam UU Cipta Kerja terhadap Prinsip Pembangunan Berkelanjutan.....	73
 BAB V PENUTUP.....	77
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran	79
 DAFTAR PUSTAKA	80

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I
PENDAHULUAN**A. Latar Belakang Masalah**

Investasi adalah salah satu faktor penting dalam pembangunan suatu negara. Melalui investasi baik investasi asing maupun dalam negeri mampu menggerakkan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Sehingga negara dituntut untuk mengatur sebaik-baiknya agar investasi bertumbuh dan memberikan dampak positif bagi masyarakat, bangsa dan negara. Pasal 33 UUD 1945 memberikan amanah *“Bahwasannya bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya diperuntukan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan Negara”*. Kebutuhan dana untuk membangun infrastruktur negara yang sangat besar membuat Indonesia tidak hanya membutuhkan pendanaan dalam negeri tetapi membutuhkan pendanaan asing juga¹.

Investasi asing secara langsung dapat dianggap sebagai salah satu sumber daya modal pembangunan ekonomi yang penting. Semua negara yang menganut sistem ekonomi terbuka umumnya membutuhkan investasi asing, terutama perusahaan yang memproduksi barang dan jasa untuk tujuan ekspor. Negara maju seperti Amerika Serikat, investasi asing masih diperlukan untuk Sehingga penanaman modal asing bersedia menanamkan modalnya di Indonesia. Agar orang atau Badan Hukum mau berinvestasi di Indonesia maka bermacam-macam cara

¹ Eli Ester, Skripsi : *Perlindungan Hukum Bagi Investor Asing Dari Kerugian Non Komersial Indonesia* (Lampung:UNILA, 2022), h. 15

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dilakukan pemerintah agar penanaman modalnya membahukan hasil atau margin yang diinginkanya, antara lain melakukan deregulasi yang dimana pengaturan mengenai investasi dinilai saling bertentangan satu sama lain. Saat ini Pengaturan tentang Investasi asing diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 Menjadi Undang-Undang².

Namun setelah lahirnya UU Cipta Kerja, maka pengaturan sepenuhnya mengenai investasi diatur di dalam UU NO. 6 Tahun 2023 Tentang Cipta kerja. Hal ini sesuai dengan pasal 2 bagian kelima UU Cipta Kerja Klaster Penyederhanaan Persyaratan Investasi pada Sektor Tertentu Yaitu, “Ketentuan dalam Undang-Undang ini berlaku dan menjadi acuan utama bagi Penanaman Modal di semua sektor di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”³.

Hal yang melatarbelakangi pembentukan dan pengesahan *Omnibus Law* Cipta Kerja yaitu untuk memangkas dan menyederhanakan segala bentuk regulasi dan birokrasi di Indonesia yang masih tumpang tindih agar tercipta ekosistem pembangunan negeri yang unggul dan kondusif. *Omnibus Law* merupakan sebuah kebijakan mengeluarkan undang-undang untuk mencabut peraturan perundang-undangan yang dinilai bertindihan secara cepat dan sederhana⁴.

² Anna Rokhmatussa'diyah dan Suratman, *Hukum Investasi dan Pasar Modal*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 3

³ Penjelasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Klaster Penyederhanaan Persyaratan Investasi pada Sektor Tertentu.

⁴ Anindya Putri dkk, “Implikasi Omnibus law dalam Menarik Investasi asing di Indonesia”, *Jurnal Batavia*, Vol. 1 No. 5, September (2024), h. 227-240

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hadirnya investor asing di Indonesia secara teoritis pada sebuah Negara memiliki multi manfaat yang sangat luas (*multiplier effect*). Manfaat itu adalah bahwa kehadiran investor asing dapat menyerap tenaga kerja di Indonesia sebagai negara penerima modal; diharapkan mampu menciptakan demand bagi produk dalam negeri sebagai bahan baku (mentah), untuk menambah devisa apabila ada investor asing yang orientasinya ekspor, menambah penghasilan Negara dari sektor pajak; adanya harapan untuk alih teknologi (*transfer technology*) serta alih pengetahuan (*transfer of know how*)⁵.

UU 11 No. 11 Tahun 2020 yang kini menjadi UU No. 6 Tahun 2023 merevisi 79 UU yang terbagi dalam 10 klaster dan salah satunya adalah kemudahan berinvestasi dan persyaratan perizinan berusaha. Hal ini bentuk upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam upaya penyempurnaan pembangunan hukum pada aspek investasi yang merupakan program hukum secara nasional, mengingat hukum dalam bidang investasi bukan hanya pekerjaan pemerintah pusat namun juga daerah punya tanggung jawab yang sama untuk menciptakan dampak positif bagi masyarakat secara ekonomi, sosial serta budaya⁶.

Secara positif upaya reformasi struktural melalui UUCK. Berdasarkan laporan analisis Bank Dunia pada publikasi Indonesia Economic Prospect (IEP), Desember 2022, reformasi struktural melalui UUCK berdampak positif terhadap peningkatan penanaman modal asing (PMA) di Indonesia, bahkan mampu lebih

⁵ Ramlan, "Politik Hukum Penanaman Modal Asing Terkait Dengan Kedaulatan Ekonomi Nasional", *Jurnal Notarius*, Vol. 1, No. 1, Januari-Juni (2022). Hal. 97.

⁶ *Ibid.*, h. 120

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tinggi dari PMA sebelum reformasi dilaksanakan.

Total realisasi PMA meningkat rata-rata 29,4 persen pada lima triwulan setelah diterbitkan UUCK (pascakebijakan) dibandingkan prakebijakan (lima triwulan sebelum UUCK terbit)⁷. Bahkan, kementerian investasi/badan koordinasi penanaman modal mencatat penanaman modal aing ke Indonesia sebesar Rp196,2 triliun pada kuartal III/2023. Nilai tersebut naik sebesar 16,2% dibandingkan pada priode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp168,9 triliun.

Realisasi investasi asing kian melonjak sebesar 5,3% dibandingkan pada kuartal sebelumnya sehingga mencapai Rp 186,3 triliun Sektor industry tersebut paling banyak yang terdiri dari logam dasar, barang logam, serta bukan mesin peralatannya sebesar U\$3,3 miliar pada kuartal III/2023⁸.

Salah satu faktor dalam memudahkan investasi asing di Undang- Undang Cipta Kerja adalah pasal 77 Bagian Kelima Penyederhanaan Persyaratan Investasi pada sektor tertentu yang mengubah isi pasal 12 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal yang berisi penjelasan UU Cipta Kerja menghapus Daftar Negatif Investasi (DNI) dan mengantikannya dengan Daftar Prioritas Investasi (DPI). Hal ini memungkinkan lebih banyak sektor terbuka untuk investasi asing dengan pembatasan yang sedikit hanya bermodalkan minimal 10 Miliar. Contoh sektor yang sebelumnya tertutup kini terbuka untuk asing: teknologi komunikasi, energi terbarukan, dan industri

⁷ <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTg0MCMY/realisasi-investasi-penanaman-modal-luar-negeri-menurut-provinsi.html>, diakses pada 13 Oktober 2024

⁸ <https://oss.go.id/informasi/artikel/uu-cipta-kerja--dorong-investasi,-ciptakan-lapangan-kerja>, diakses pada 28 September2024

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kreatif.

Disamping sisi positif meningkatnya investasi kenyataan nya investasi yang diatur dalam UU Cipta Kerja tidak sejalan dan bertentangan dengan Asas dan prinsip hukum yang ada, dimana penanaman modal seharusnya memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan⁹ , Sesuai dengan pasal 33 Ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi: “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”¹⁰.

Pembangunan berkelanjutan adalah upaya terencana untuk memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi dalam strategi pembangunan. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan dalam hal ini untuk kesejahteraan masyarakat. UU Cipta Kerja mendorong percepatan dan perluasan investasi dan pertumbuhan ekonomi tanpa mempertimbangkan aspek pembangunan berkelanjutan, khususnya abai dalam memperhatikan keselamatan manusia dan kelestarian fungsi ekologi.

Hal ini dapat dilihat dengan beberapa langkah perubahan atas UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, sebagai berikut: Pasal 17 ayat 5 Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 berbunyi “Dalam rangka pelestarian lingkungan

⁹ Anindya Putri dkk, *op.cit.*

¹⁰ Fery Dona, “Peran Penanaman Modal Asing (PMA) dalam Pembangunan Ekonomi di Era Ekonomi Daerah”, *Al-ahkam Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum*, Vol. 2, No. 1, Januari-Juni (2017), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dalam rencana tata ruang wilayah ditetapkan kawasan hutan paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas daerah aliran sungai.” Di dalam UU Cipta Kerja Ketentuan ini dihapus, yang beresiko mengurangi luas kawasan hutan dan menganggu keseimbangan ekologi. Lalu dalam pasal 22 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Mengatur bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL. UU Cipta Kerja mengubah ketentuan ini dengan menyesuaikan tingkat risiko usaha, yang dapat menyebabkan penurunan standar perlindungan lingkungan¹¹.

Lingkungan yang selalu menjadi sorotan masyarakat malah terjadi sesuatu yang malah merugikan masyarakat lokal, padahal saat ini investor menganggap perlindungan terhadap lingkungan merupakan hal yang paling pokok dalam pembangunan berkelanjutan¹². Bahkan seperti yang terjadi di Batam, meningkatnya investasi asing di kota tersebut jika tidak ada keterlibatan masyarakat maka yang terjadi adalah pergesuran lahan yang dilakukan oleh investor yang sebelumnya ditempati oleh masyarakat setempat, lalu diberikan suguhan yang faktanya tidak sesuai dengan kerugian masyarakat sehingga banyak masyarakat yang complain ke pihak yang berwenang¹³, hal ini menandakan investasi asing yang terjadi belum mengedepankan prinsip hukum pembangunan berkelanjutan.

¹¹ Anindya Putri dkk, *Loc.cit.*

¹² An An Chandrawulan, *Hukum Perusahaan Multinasional, Liberalisasi Hukum Perdagangan Internasional dan Hukum Penanaman Modal*, (Bandung: PT. Alumni, 2011), h. 34.

¹³ Muhammad Kurniawan, “*Dampak Investasi Asing terhadap Ekonomi Masyarakat Lokal Di Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau*”, (Skripsi: IPDN, 2023), h. 3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam banyak kasus investasi asing yang terjadi, selalu masyarakat yang menjadi korban terhadap investasi tersebut. Hal ini melatarbelakangi munculnya bagaimana perlindungan hukum terhadap masyarakat seperti upaya gugatan perwakilan kelompok (*Class Action dan Citizen Lawsuit*). Seharusnya investasi bukan hanya memberikan manfaat pada pertumbuhan ekonomi tetapi juga memberikan manfaat yang berarti bagi masyarakat apalagi dari segi lingkungan yang sangat erat kaitannya dengan kehidupan masyarakat. Hal itulah yang menjadi sebab apabila pembangunan yang didasarkan pada investasi tidak didasari dengan pembangunan berkelanjutan maka sudah dipastikan akan menyebabkan dampak negatif terhadap masyarakat. Dan sangat diperlukan perlindungan hukum kepada masyarakat yang terkena dampak negatif dari adanya kegiatan investasi khususnya Investasi asing.

Pengamat Ekonom Senior Faisal Basri menuturkan yang harus menjadi sorotan dengan terbitnya UU Cipta Kerja, bukan berapa jumlah atau nilai investasi yang masuk, tetapi bagaimana kualitas dari investasi yang terealisasi, baik dari sisi ketenagakerjaan, hak penduduk setempat, hingga lingkungan¹⁴.

Aturan-aturan hukum yang memberikan perlindungan dan kemudahan bagi investasi asing di Indonesia bertujuan untuk mensejahterakan negara dengan melihat peluang lebih besar bagi penanaman modal asing. Nyatanya peraturan yang ada tidak selamanya memberi kesejahteraan sebagaimana yang diharapkan, sebaliknya berdampak kerugian jika peraturan-peraturan

¹⁴ Annasa Rizki Kamalinam, "Ekonom: UU Cipta Kerja Berpotensi Tingkatkan Investasi, Tapi..", Artikel dari <https://ekonomi.bisnis.com/read/20230323/9/1640033/ekonom-uu-cipta-kerja-berpotensi-tingkatkan-investasi-tapi>, diakses pada 10 September 2024

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perundang-undangan itu dibuat oleh negara yang lemah posisi tawarnya.

Keuntungan dalam posisi tawar tersebut, biasanya selalu berada pada negara yang secara ekonomi lebih kuat yang diwakili oleh investor asing¹⁵.

Dari permasalahan diatas sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait **“Tinjauan Hukum Terhadap Kemudahan Penanaman Modal Asing Di Indonesia”** Untuk memastikan bahwa kebijakan saat ini telah dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang diharapkan dan benar-benar bermanfaat bagi negara kita, Sehingga hal ini sangat menarik untuk dijadikan pembahasan untuk mengetahui tentang peranan hukum dalam kemudahan penanaman modal asing di Indonesia.

B. Batasan Masalah

Dalam penulisan penelitian ini, untuk memudahkan menelaah permasalahan dan lebih terarah serta menghindari melencengnya ke permasalahan lain, maka penulis juga membuat batasan atau ruang lingkup di dalam membahas penelitian ini. Adapun permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini antara lain Bagaimana Tinjauan Dampak Hukum Terhadap Kemudahan Investasi Asing di Indonesia yaitu investasi langsung (*Foreign Direct Investment*) berdasarkan UUD 1945 pasal 33 Ayat (4) dan Undang-Undang No.6 Tahun 2023.

Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

¹⁵ Porman Hutabarat dan Markoni, “Analisis Yuridis terhadap Perlindungan Hukum Investasi Asing di Indonesia setelah Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja”, *Jurnal Syntax Admiration*, Vol. 3 No. 12 Desember (2022), h. 1590

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Bagaimana kemudahan Penanaman modal asing dinilai dari prinsip pembangunan berkelanjutan?
- 2) Apakah upaya Pemerintah menerapkan pembangunan Berkelanjutan dalam Penanaman Modal Asing?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**a. Tujuan Penelitian**

Dari latar belakang diatas, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui kemudahan investasi asing dinilai dari prinsip pembangunan berkelanjutan.
- 2) Untuk mengetahui Upaya yang dibangun Pemerintah mengatasi pelanggaran dalam pembangunan berkelanjutan

b. Manfaat Penelitian

- 1) Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis terkait topik penelitian ini yaitu Tinjauan Hukum Terhadap Kemudahan Investasi Asing di Indonesia.
- 2) Sebagai keperluan akademis, menjadi media referensi bagi peneliti selanjutnya yang nantinya menggunakan konsep dan dasar yang sama membahas topik Tinjauan Hukum Terhadap Kemudahan Investasi Asing di Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA**Kerangka Teoritis****1. Penanaman Modal**

Istilah penanaman modal atau dikenal juga dengan Investasi berasal dari bahasa Lain, yaitu Investire (memakai), dalam bahasa Inggris, yaitu Investment". Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan, "investasi berarti penanaman uang atau modal di suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan; dan kedua, jumlah uang atau modal yang ditanam"¹⁶.

"Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh Penanam Modal Dalam Negeri maupun Penanam Modal Asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia pengertian tersebut tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal" dan memiliki pengertian yang sama dengan beberapa peraturan perundangan yang mengatur mengenai penanaman modal

Kamaruddin Ahmad, ahli lain, mengemukakan bahwa "investasi merupakan menempatkan uang atau dana dengan harapan untuk memperoleh tambahan atau keuntungan tertentu atas uang atau dana tersebut". Kemudian Salim H.S dan Budi Sutrisno pun berpendapat bahwa "investasi di artikan dengan penanaman modal yang dilakukan oleh investor, baik investor asing maupun domestik dalam berbagai bidang usaha yang terbuka untuk investasi,

¹⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi Keempat, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), h. 386.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan tujuan untuk memperoleh ¹⁷keuntungan”. Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, “makna dari penanaman modal adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang ataupun badan hukum, dengan menyisahkan sebagian pendapatan untuk melakukan suatu usaha dengan harapan di masa mendatang akan memperoleh keuntungan¹⁷, dan tidak ada perbedaan yang prinsipal antara investasi dan penanaman modal”¹⁸.

Menurut Ria Sintha Devi, 2019 “pentingnya peranan Penanaman Modal Asing terhadap pembangunan ekonomi Indonesia tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagai landasan Penanaman Modal di Indonesia”, yaitu¹⁹ :

- a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.
- b. Menciptakan lapangan kerja.
- c. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan.
- d. Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional.
- e. Menigkatkan kapasitas dan kemampuan dan teknologi nasional.
- f. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan.
- g. Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi rill dengan menggunakan dana yang berasal, baik dalam negeri maupun dari luar negeri.
- h. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

¹⁷ Kamaruddin Ahmad, *Dasar-Dasar Menejemen Investasi*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1996), h.3

¹⁸ Salim HS dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2012),

¹⁹ 33

¹⁹ Ria Shinta Devi, " Perlindungan Hukum Bagi Penanaman Modal Asing di Indonesia", *Jurnal Rectum*, Vol. 1 No.2 Juli (2019), h.143

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1) Bentuk Badan Usaha dan Kedudukan (Pasal 5)

Penanaman Modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum (PT), tidak berbadan hukum (CV, Firma, Koperasi) atau usaha perseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penanaman Modal Asing wajib dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia.

2) Perlindungan terhadap penanam modal (pasal 6-8)

- a. Perlakuan yang sama kepada semua penanam modal yang berasal dari negara manapun.
- b. Tidak akan dinasionalisasi. Namun bila sampai terjadi nasionalisasi maka akan diberikan kompensasi sesuai harga pasar. Penanam modal diberi hak untuk melakukan transfer dan repatriasi dalam valuta asing, antara lain terhadap : Modal, Keuntungan, bunga bank, deviden dan pendapatan lain; Kompensasi atas kerugian; Kompensasi atas pengambilalihan²⁰.

3) Hak, Kewajiban, Dan Tanggung Jawab Penanam Modal

- a) Hak Penanam Modal berdasarkan Pasal 14 UU NO.25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, antara lain:
 - (1.) Kepastian hak, hukum, dan perlindungan.
 - (2.) Informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya.

²⁰Indonesia, Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Pasal 6 dan Pasal 8 <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39903/uu-no-25-tahun-2007>

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (3.) Hak pelayanan.
- (4.) Berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Kewajiban Penanam Modal berdasarkan Pasal 15 UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, antara lain:
 - (1.) Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yg baik
 - (2.) Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan
 - (3.) Membuat LKPM dan menyampaikan ke BKPM
 - (4.) Menghormati tradisi, budaya masyarakat di sekitar lokasi
 - (5.) Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang- undangan.
- c) Tanggung Jawab Penanam Modal berdasarkan Pasal 16 UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanam Modal, antara lain:
 - (1.) Menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2.) Menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3.) Menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktik monopoli, dan hal lain yang merugikan negara.
 - (4.) Menjaga kelestarian lingkungan hidup.
 - (5.) Menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kesejahteraan pekerja.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(6.) Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan²¹.

4) Pengertian Penanaman Modal Asing

Pada penelitian ini, penulis menggunakan konsep penanaman modal asing secara umum. Menurut Paul Krugman, salah satu tujuan PMA merupakan cara perusahaan dalam ekspansi usahanya di negara lain. Salah satu ciri yang paling terlihat ialah dari penanaman modal asing langsung ketika adanya pemberlakuan pengendalian (*control*)²².

PMA merupakan salah satu cara perusahaan melalui akuisisi ke luar negeri dengan tujuan untuk mencari keuntungan. Menurut Stephen D. Cohen, PMA sebagai arus modal internasional dari negara asal (*Origin Country*) ke negara tuan rumah (*Host Country*) memiliki tujuan untuk memperoleh kepemilikan sebagian atau keseluruhan dari entitas bisnis berwujud, seperti pabrik, fasilitas dan lain sebagainya, Sebagai cabang keuangan internasional²³.

Pengertian penanaman modal asing telah ditentukan dalam “Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yaitu kegiatan menanam untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan

²¹ Indonesia, UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal pasal 15 dan pasal 16

²² Paul R. Krugman dan Maurice Obstfeld, *Ekonomi internasional: teori dan kebijakan = International economics: theory and policy*, diterjemahkan oleh Faisal H. Basri dan Haris Munandar, (RajaGrafindo Persada, 1994)

²³ Stanley Norman Cohen, “*Multinational Corporations and Foreign Direct Investment: Avoiding Simplicity, Embracing Complexity*”. (Oxford University Press, Inc 2007)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penanam modal dalam negeri”²⁴. Terdapat empat tujuan dalam melakukan PMA, yaitu:

- a. Pencarian sumber daya (*Resources Seekers*), sebagai tujuan utama dalam memperoleh jenis sumber daya tertentu yang tidak tersedia di negara asalnya atau tersedia dengan biaya lebih rendah (seperti tenaga kerja);
- b. Pencarian pasar (*Market Seekers*), merupakan tujuan berinvestasi untuk mencari dan memanfaatkan pasar baru;
- c. Pencarian efisiensi (*efficiency seekers*), tujuannya melakukan perbaikan struktur investasi berbasis sumber daya maupun pasar yang ditetapkan perusahaan dalam memperoleh keuntungan dari investasi yang tersebar secara geografis. Sebagai contoh, penambahan nilai kegiatan yang bersifat modal, teknologi atau informasi intensif biasanya dilakukan di negara maju;
- d. Sumber daya strategis (*Strategic capabilities Seekers*), merupakan alasan untuk mempertahankan atau meningkatkan daya saing perusahaan secara global melalui akuisisi aset perusahaan asing dalam strategis jangka Panjang²⁵.

“Kegiatan menanam merupakan kegiatan untuk memasukkan modal atau investasi, dengan tujuan untuk melakukan kegiatan usaha. Kegiatan

²⁴ Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pasal 1 ayat 9

²⁵ Raden Mas Try Ananto Djoko Wicaksono, “Analisis Perbandingan Hukum Penanaman Modal Asing Antara Indonesia Dengan Vietnam”, *Jurnal Al-Azhar Indonesia*, Vol. 02, No. 01, Februari (2021), h. 10

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penanaman modal ini dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan”: “Modal asing sepenuhnya”; dan atau “Modal asing yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri”. “Modal asing yang berpatungan merupakan modal asing yang bekerja sama dengan penanam modal di Indonesia, di mana saham yang dimiliki oleh pihak asing sepenuhnya 100% di bidang komersial²⁶.

Menurut Prof. M. Sornarajah juga memberikan “definisi tentang penanaman modal asing yaitu : *transfer of tangible or intangible assets from one country to another for the purpose of use in the country to generate wealth under the totak or partial control of the owner of the assets*” Artinya “penanaman modal asing merupakan transfer modal, baik yang nyata maupun yang tidak nyata dari suatu negara ke negara lain, tujuannya untuk digunakan di negara tersebut agar menghasilkan keuntungan di bawah pengawasan dari pemilik modal, baik secara total atau sebagian”²⁷. Dalam definisi ini, “Penanaman Modal Asing (PMA) dikonstruksikan sebagai pemindahan modal dari negara yang satu ke negara lain. Tujuan penggunaannya adalah mendapat keuntungan”²⁸.

John W. Head juga mengemukakan “tujuh keuntungan investasi, khususnya investasi asing” :

- a. Menciptakan lowongan kerja bagi penduduk negara tuan rumah

²⁶ David Kairupan, *Aspek Hukum Penanaman Modal Asing Di Indonesia*, (Jakarta:Kencana, 2013). h. 99

²⁷ M Soemarajah , *The International Law on Foreign Investment*, (Cambridge University Press, United Kingdom, 2004). h. 8

²⁸ Salim HS Dan Budi Sutrisno. *Op.cit.*h. 149

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sehingga mereka dapat meningkatkan penghasilan dan standar hidup mereka;

- b. Menciptakan kesempatan penanaman modal bagi penduduk negara tuan rumah sehingga mereka dapat berbagi dari pendapatan perusahaan perusahaan baru;
- c. Meningkatkan ekspor dari negara tuan rumah, mendatangkan penghasilan tambahan dari luar yang dapat dipergunakan untuk berbagai keperluan bagi kepentingan penduduknya;
- d. Menghasilkan pengalihan pelatihan teknis dan pengetahuan yang dapat dipergunakan oleh penduduk untuk mengembangkan perusahaan dan industri lain;
- e. Memperluas potensi keswasembadaan negara tuan rumah dengan memproduksi barang setempat untuk menggantikan barang impor”;
- f. Menghasilkan pendapatan pajak tambahan yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan, demi kepentingan penduduk negara tuan rumah”;²⁹

5) Bentuk-Bentuk penanaman modal

Dalam “Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal mengatur mengenai Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing”. Menurut “Pasal 1 angka 2, Penanaman Modal Dalam Negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri”.

²⁹ Hans-Rimbert Hemmer, *Negara Berkembang dalam Proses Globalisasi Untung atau Buntung?*, (Jakarta: Konrad Adenauer Stiftung, 2002), h. 11

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan “menurut Pasal 1 angka 3 Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

Penanaman Modal memiliki dua bentuk penanamannya yaitu “penanaman modal jangka panjang/investasi langsung (*direct investment*)” dan “investasi tak langsung (*indirect investment*) atau dikenal dengan *Portfolio Investment*”.

a. Penanaman Modal Jangka Panjang/Investasi Langsung (*Direct Investment*)

Investasi langsung berdasarkan “Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal merupakan penanaman modal yang dilakukan secara langsung, sehingga pihak investor langsung terlibat aktif dalam kegiatan pengelolaan usaha dan bertanggungjawab secara langsung apabila terjadi suatu kerugian”. “Penanaman modal secara langsung ini dilakukan baik berupa mendirikan perusahaan patungan dengan mitra lokal, dengan melakukan kerjasama operasi tanpa membentuk perusahaan baru, dengan mengkonversikan pinjaman menjadi penyertaan mayoritas dalam perusahaan lokal, dengan memberikan bantuan teknis dan manajerial, dengan memberikan lisensi, dan lain-lain”³⁰.

b. Investasi Tak Langsung (*Indirect Investment*)

“Investasi tak langsung merupakan suatu bentuk penanaman modal

³⁰ Kansil dan Christine, *Hukum Perusahaan di Indonesia (Aspek Hukum Dalam Ekonomi)*, Jakarta: Penerbit Pradnya Paramita, Mei 2005), h. 392

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara tidak langsung terlibat aktif dalam kegiatan pengelolaan usaha. Investasi terjadi melalui pemilikan surat-surat pinjaman jangka panjang (obligasi) dan saham-saham perusahaan dimana modal tersebut ditanamkan hanya memasukkan modal dalam bentuk uang atau valuta semata”³¹. Sehingga “penanaman modal ini disebut dengan investasi jangka pendek dengan alasan jual beli saham dan atau mata uang dalam jangka waktu yang relatif singkat tergantung kepada fluktuasi nilai saham dan/atau mata uang yang hendak mereka jual belikan”³².

2. Teori-Teori dan Asas-Asas Hukum Penanaman Modal

Dalam penanaman modal, ada banyak teori yang dikemukakan oleh para ahli yaitu diantara nya:

a. *Prinsip Free and Prior Informed Consent (FPIC)*

merupakan suatu proses yang memberikan kesempatan kepada masyarakat adat dan masyarakat lokal untuk mengekspresikan hak-hak fundamental mereka dengan menyatakan persetujuan atau penolakan terhadap aktivitas, proyek, atau kebijakan yang akan dilaksanakan di wilayah kehidupan mereka dan berpotensi memengaruhi tanah, kawasan, sumber daya, serta kehidupan masyarakat. FPIC terdiri dari empat unsur kunci, yakni Free (bebas), Prior (sebelumnya) ,Informed (diberitahu) ,dan Consent (persetujuan). Elemen Free berarti bahwa masyarakat memberikan persetujuan atau

³¹ N. Rosyidah Rahmawati, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia Dalam Menghadapi Era Global*, (Malang: Penerbit Bayumedia, Juli 2004), h. 7

³² Ida Bagus Rahmadi Supancana, *Kerangka Hukum & Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia*, Cet. Pertama. (Bogor : Penerbit Ghalia Indonesia, September 2006), h. 3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menolak tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Masyarakat tidak boleh ditekan, diancam, atau dipaksa untuk memberikan pendapat mereka; mereka tidak boleh dibatasi dalam hal waktu dan tempat untuk bernegosiasi; dan mereka memiliki kebebasan memilih wakil mereka³³

b. Teori Neo Klasikal ekonomi

Teori ini berpendapat bahwa *Foreign Direct Investment* (FDI) memiliki kontribusi positif terhadap pembangunan ekonomi host country. Ahli ekonomi yang menjadi perintis dalam mengembangkan teori pertumbuhan tersebut adalah Robert Solow, Edmund Phelps, Harry Johnson dan J.E. Meade. Fakta menunjukkan modal asing yang dibawa ke host country mendorong modal domestik menggunakan hal tersebut untuk berbagai usaha. Sejalan dengan kesimpulan Sornarajah investasi asing secara keseluruhan bermanfaat atau menguntungkan host country sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional³⁴.

Teori ini menekankan pentingnya tabungan sebagai sumber investasi. Investasi dipandang sebagai salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Makin cepat perkembangan investasi ketimbang laju pertumbuhan penduduk, makin cepat perkembangan volume stok kapital rata-rata per tenaga kerja. Makin

³³ Jeane Neltje Saly, “Akselerasi Hukum Adat: Penerapan Prinsip Free, Prior, Informed Consent (FPIC) bagi Masyarakat Adat”, *Jurnal Yustitiabelen*. Vol 10 Nomor 1 Januari (2024), h. 14

³⁴ <https://staff.universitaspahlawan.ac.id/web/upload/materials/587-materials.pdf>,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tinggi rasio kapital per tenaga kerja cendrung makin tinggi kapasitas produksi per tenaga kerja. Tokoh Neo Klasik, Sollow dan Swan memusatkan perhatiannya pada bagaimana pertumbuhan penduduk, akumulasi capital, kemajuan teknologi dan output saling berinteraksi dalam proses pertumbuhan ekonomi³⁵.

Teori neo klasikal ekonomi yang memandang bahwa investasi langsung memiliki kontribusi khususnya bagi Negara berkembang, perusahaan multinasional (*multinational corporation MNCs1*) yang merupakan pelaku investasi asing lebih memilih membentuk anak perusahaan untuk melakukan aktifitas di Negara *host country*. Menurut teori ini investasi langsung memiliki kontribusi yang positif terhadap pembangunan ekonomi di *host country*, namun jika pengaturan tidak ditegakkan secara benar maka investasi langsung tidak akan memberikan manfaat bahkan akan membawa dampak buruk bagi suatu Negara³⁶.

c. *Dependency Theory*

Teori ini dikembangkan dari perspektif Marxix oleh Paul A. Baran pada tahun 1957 dengan penerbitan *The Political Economy of Growth*. Teori *Dependency* memiliki banyak kesamaan dengan teori-teori imperialisme Marxis terdahulu yang dikemukakan oleh Rosa Luxemburg dan Vladimir lenin , dan terus menarik minat dari para pengikut Marxisme. Teori ini secara diametral berlawanan dengan ekonomi klasik

³⁵ Lincoln Arsyad, Ekonomi pembangunan, (Yogyakarta; STIE YKPN, 1999), Edisi IV h. 88-

³⁶ Rahmi Jened, *Teori Dan Kebijakan Hukum Investasi Langsung (Direct Investment)*, (Jakarta:Kencana, 2016), h. 140

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang berpendapat *foreign investment* tidak menimbulkan makna apa pun bagi pembangunan ekonomi di host country dan hanya menguntungkan golongan elite di negara berkembang³⁷.

Mereka berpendapat bahwa *foreign investment* menindas pertumbuhan ekonomi dan menimbulkan ketidakseimbangan pendapatan di host country seperti pernyataan Rothgeb. Teori ini berpendapat *Foreign Direct Investment* tampaknya sebagai ancaman terhadap kedaulatan host country dan terhadap kebebasan pembangunan kehidupan sosial dan budaya karena investasi asing cenderung memperluas yurisdiksi³⁸.

d. *The Middle Path Theory*

Sornarajah mengembangkan *The Middle Path Theory* atau teori jalan tengah. Teori ini berupaya mendamaikan adanya poliniasi dua teori yang saling bersilang, yaitu teori klasik yang berpendapat bahwa semua penanaman modal asing baik sifatnya dan teori yang kedua yaitu teori ketergantungan yang beranggapan bahwa semua penanaman modal asing bersifat membahayakan.

Teori ini dipopulerkan oleh Prof. M. Sornarajah. Penganut teori ini menganggap bahwa masuknya investasi asing selain banyak manfaat juga menimbulkan dampak negatif, karenanya negara harus berperan untuk dapat mengurangi dampak negatif melalui berbagai kebijakan

³⁷ Erman Rajagukguk, *Hukum Investasi : Penanaman Modal Asing (PMA) Dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)*, (Depok:Raja Grafindo Persada, Juni 2019), h. 257

³⁸ Rahmi Jened. *Op.cit.*, h. 145

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum yang ditetapkan antara lain melalui penapisan (*screening*) dalam perizinan dan upaya sungguh- sungguh dalam penegakan hukum³⁹.

Banyak negara berkembang mengembangkan regulasi antara lain mengatur penapisan dalam perizinan dan pemberian insentif melalui kebijakan investasi. Menurut teori ini investasi asing memiliki aspek positif dan aspek negatif terhadap host country, karena itu host country harus hati-hati dan bijaksana. Kehati-hatian dan kebijaksanaan dapat dilakukan dengan mengembangkan kebijakan regulasi yang adil. Jika kita mengkaji berbagai ketentuan yang di dalamnya mengatur tentang investasi, kita dapat menemukan beberapa asas-asas hukum yang berkaitan dengan investasi, antara lain⁴⁰:

1. Asas ekonomi perusahaan, yaitu asas dimana di dalam penanaman investasi dapat diusahakan dan dilakukan secara optimal, dan sesuai dengan prinsip efisiensi (Pasal 26 UU Penanaman Modal Asing).
2. Asas hukum internasional merupakan asas di dalam penyelesaian sengketa antara pemerintah dengan penanaman modal, apabila pemerintah melakukan tindakan nasionalisasi/pencabutan hak milik secara menyeluruh, dan penyelesaiannya harus didasarkan pada asas-asas hukum internasional (Pasal 21 UU Penanaman Modal Asing).
3. Asas demokrasi ekonomi, yaitu asas dimana di dalam penanaman investasi didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi ekonomi

³⁹M. Sornarajah. *The International Law on Foreign Investment* , (Cambridge:University Press, United Kingdom, 2004). h. 56

⁴⁰ H Salim HS dan Budi Sutrisno, *Op.cit.*, h. 13

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak menggantikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri).

4. Asas manfaat, yaitu merupakan asas, dimana di dalam penanaman investasi dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Indonesia.

Dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal telah dikemukakan 10 asas dalam penanaman modal atau investasi, yaitu:

1. Asas kepastian hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal.
2. Asas keterbukaan, yaitu asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal.
3. Asas akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang keadaulatan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara adalah asas perlakuan pelayanan nondiskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanaman modal dalam

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- negeri dan penanam modal dari satu negara asing dan penanam modal dari negara asing lainnya.
5. Asas kebersamaan adalah asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.
 6. Asas efisiensi berkeadilan adalah asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.
 7. Asas keberlanjutan adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun masa yang akan datang.
 8. Asas berwawasan lingkungan adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.
 9. Asas kemandirian adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.
 10. Asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional adalah asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional⁴¹.

3. Investasi Asing di Indonesia

Penanaman modal asing berperan penting dalam pembangunan baik bagi negara maju maupun negara berkembang, begitu juga di Indonesia pada khususnya. Indonesia adalah sebuah negara yang sedang berkembang dalam berbagai aspek pembangunan. Tujuan, dan arah pembangunan nasional yaitu berusaha mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur, dimana masyarakat yang adil dan makmur itu akan diwujudkan melalui pembangunan di berbagai bidang, di antaranya bidang ekonomi⁴².

Dengan adanya investasi, kegiatan produksi dapat dilakukan secara masif dan terarah dalam rangka memajukan tingkat perkembangan ekonomi nasional. Pada dasarnya, investasi juga merupakan salah satu upaya untuk membangun perekonomian negara secara berkelanjutan dan menyeluruh. Tingkat perkembangan ekonomi sangat dipengaruhi oleh dinamika penanaman modal serta dapat mempercepat laju pembangunan.

Indonesia memiliki banyak potensi pada sumber daya baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Keterbatasan modal mengakibatkan negara tidak mampu mengolah dan mengelola dengan baik sumber daya yang ada. Perlu untuk menyederhanakan kembali perizinan terkait investasi agar mampu memberikan manfaat bagi perekonomian di

⁴¹ Pasal 3 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39903/uu-no-25-tahun-2007>, diakses pada 1 November 2024

⁴² Muhammad Kohar, "Ketentuan Penanaman Modal Dalam Pasal 77 Undang-Undang No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Perspektif Masalah Mursalah (Studi Perubahan Pasal 12 UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal)", (Skripsi: Yogyakarta:UIN,2022), h. 15

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indonesia. Hukum positif yang melandasi penyelenggaraan investasi pada badan koordinasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam UU Penanaman Modal sudah baik, namun perlu dilakukan penyederhanaan dan masih banyak nya aturan yang tumpang tindih terhadap penanaman modal khususnya penanaman modal asing.

Dalam beberapa tahun terakhir, investasi merupakan penyumbang kedua terbesar pada Produk Domestik Bruto (PDB) setelah konsumsi rumah tangga. Di tahun 2018, kontribusi investasi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mengalami peningkatan yaitu menjadi 32,29 persen dari 32,16 persen pada tahun 2017 yang berlanjut hingga tahun 2019 . Pada tahun 2020, kontribusi investasi turun menjadi 31,73 persen⁴³.

Peran investasi dalam perekonomian Indonesia dapat dilihat juga melalui realisasi penyerapan tenaga kerja. Dari data Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Capaian tersebut melampaui target (101,3 persen) yang sebelumnya ditetapkan sebesar Rp1.400 triliun dengan total penyerapan tenaga kerja sebanyak 1.823.543 orang. Realisasi investasi 2023 terdiri dari realisasi penanaman modal asing (PMA) sebesar Rp744,0 triliun atau setara 52,4 persen dari total realisasi investasi, dan realisasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebesar Rp674,9 triliun atau mencapai 47,6 persen. Hal tersebut disampaikan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dalam paparan realisasi investasi

⁴³ Ervita Luluk Zahara dan Emillia Octavia, Referensi: *Perkembangan PMDN Dan PMA Di Indonesia Pada Tahun 2016-2020*, (Pusat Kajian Anggaran DPR RI), h. 1 <https://berkas.dpr.go.id/pa3kn/referensi-apbn/public-file/referensi-apbn-public-27.pdf>, diakses pada 16, November 2024

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2023 di Jakarta, Rabu (24/1/2024)

Hal inilah yang menjadi semangat pemerintah dan selaras yang mengakibatkan Beberapa produk hukum muncul untuk mendukung program pemerintah untuk menarik investor sebagai upaya untuk menggairahkan sekaligus menggerakkan roda perekonomian di Indonesia untuk lebih menjamin iklim investasi yang aman dan sehat.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dalam upaya penyempurnaan pembangunan hukum pada aspek investasi yang merupakan program hukum secara nasional, mengingat hukum dalam bidang investasi bukan hanya pekerjaan pemerintah pusat namun juga daerah punya tanggung jawab yang sama untuk menciptakan sebuah budaya hukum serta budaya ekonomi yang baik. Iklim investasi bukan hanya menjamin keuntungan bagi investor namun juga untuk keberlanjutan pembangunan Negara, tapi investasi tersebut harus memberikan dampak positif bagi masyarakat secara ekonomi, sosial serta budaya.

B. Penelitian Terdahulu

- 1) Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Kohar (2022) dalam skripsinya yang berjudul “ Ketentuan Penanaman Modal Dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Perspektif Maslahah Mursalah (Studi Perubahan Pasal 12 UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal)” penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana ketentuan Penanaman modal berdasarkan UU perspektif maslahah mursalah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana tingkat

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak menggantikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemaslahatan pada perubahan ketentuan penanaman modal dan bagaimana dimensi kemaslahatan perubahan ketentuan penanaman modal pada pasal 77 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Persamaan dengan proposal penelitian adalah membahas bagaimana kemaslahatan atau kebaikan dan kemudahan tentang penanaman modal pada perspektif Undang-Undang No.11 Tahun 2020. Adapun perbedaan dengan penelitian Muhammad Kohar membahas ketentuan penanaman modal berdasarkan perubahan pasal antara UU Penanaman Modal dan UU Cipta Kerja berdasarkan perspektif Maslahah Mursalah atau kemudahan dan menolak atau mencegah kerusakan. Sedangkan proposal penelitian membahas tinjauan hukum terhadap kemudahan Penanaman Modal Asing di Indonesia.

- 2) Penelitian yang dilakukan oleh Shally Mahdayatul Hasanah (2023) dalam skripsinya yang berjudul “Kemudahan Investasi Asing Di Kota Batam Pasca Dikeluarkannya Undang-Undang No.6 Tahun 2023 Tentang Penetapan PERPU NO. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja” Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Dampak pasca dikeluarkannya UU No.6 Tahun 2023 terhadap kemudahan investasi asing di Kota Batam. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengkaji bagaimana BP Batam menindaklanjuti kemudahan investasi asing pasca dikeluarkannya UU No. 6 Tahun 2023 dan Untuk mengkaji bentuk insentif yang diberikan kepada investor asing yang berinvestasi di kota Batam. Persamaan dengan proposal penelitian ini adalah membahas bagaimana kemudahan investasi asing di indonesia berdasarkan UU No. 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja. Adapun perbedaan dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak menggantikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian Shally Mahdayatul Hasanah membahas Kemudahan investasi asing di Kota Batam sedangkan proposal penelitian membahas kemudahan investasi asing secara umum di Indonesia.

- 3) Penelitian yang dilakukan oleh Trisma Febriyanti (2021) dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Kebijakan Investasi Asing Pemerintahan Joko Widodo Terhadap Peningkatan Investasi Singapura Di Indonesia” Penelitian ini dilakukan guna membahas dan menganalisis kebijakan Pemerintahan Joko Widodo Terhadap investasi Singapura di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Kebijakan Investasi Asing Pemerintahan Joko Widodo dalam Meningkatkan Investasi Asing Singapura di Indonesia. Persamaan dalam penelitian ini adalah membahas bagaimana kemudahan investasi asing di Indonesia. Perbedaan dengan penelitian Trisma Febriyanti adalah membahas kebijakan investasi asing Singapura dalam segi regulasi atau kebijakan pemerintahan Joko Widodo. Sedangkan skripsi penelitian ini adalah membahas Tinjauan Hukum terhadap kemudahan investasi asing di Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Metode berasal dari kata *methodos* dalam Bahasa Yunani yang berarti cara atau jalan yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti hukum dalam rangka mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut. Sedangkan penelitian atau *research* secara etimologis berasal dari dua kata *re* dan *search*. *Re* berarti Kembali dan *search* berarti mencari⁴⁴.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melihat hukum yang dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif adalah penelitian yang bertujuan untuk meneliti atas-atas hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum. Selanjutnya Pada penelitian ini, penulis menggunakan dasar hukum Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang No.6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja serta bahan pustaka yang berkaitan dengan tinjauan hukum terhadap kemudahan penanaman modal asing di Indonesia.

⁴⁴ Abu Samah, *Kajian-Kajian Dan Praktek Dalam Penelitian Hukum* (Pekanbaru : Cahaya Firdaus, 2023), h. 1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak menggantikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan perundangan-undangan merupakan suatu hal yang penting dalam penelitian yuridis normatif, karena pada dasarnya yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang akan menjadi fokus kajian penelitian. Metode pendekatan yang dilakukan dalam penulisan ini adalah pendekatan perundangan- undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang- undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) beranjaku dari pandangan- pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian:

- a. Investor asing sebagai pihak yang melakukan investasi di Indonesia.
- b. Kebijakan pemerintah yang mengatur masuknya investasi asing.
- c. Masyarakat lokal yang terkena dampak langsung atau tidak langsung dari investasi asing.

2. Objek Penelitian:

- a. Dampak ekonomi, misalnya penggusuran, hilangnya akses masyarakat terhadap sumber daya lokal, atau monopoli ekonomi oleh investor asing.
- b. Dampak lingkungan, jika investasi asing menyebabkan kerusakan lingkungan yang memengaruhi masyarakat sekitar.
- c. Kelemahan regulasi, dalam perlindungan hak masyarakat lokal atau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengawasan terhadap investasi asing.

D Data dan Sumber Data**a. Data Hukum Primer**

Yaitu bahan hukum yang terdiri atas aturan Perundang-undangan antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Cipta Kerja No. 6 Tahun 2023.
3. Undang-Undang No .25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal .

b. Data Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah “bahan hukum yang diperoleh dari semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, data yang diambil dari internet, kamus. Publikasi ini meliputi “literatur-literatur ilmiah, serta buku-buku untuk mempelajari dari isi pokok permasalahan yang dibahas⁴⁵. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi :

1. Buku yang berkaitan dengan UU Cipta Kerja, kebijakan investasi dan penanaman modal asing.
2. Jurnal dan artikel yang membahas tentang UU Cipta kerja, UU Penanaman Modal, kebijakan Investasi dan penanaman modal asing.
3. Makalah ilmiah dan skripsi yang mengulas isi UU cipta kerja, Kebijakan investasi dan penanaman modal asing.

c. Data Hukum Tersier

Bahan non hukum primer maupun non hukum sekunder akan

⁴⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 115

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

digunakan oleh penulis dalam menunjang penelitian skripsi. Sebagai penunjang dari sumber hukum primer dan sekunder, sumber bahan non hukum dapat berupa buku-buku mengenai penanaman modal, buku pedoman penulisan karya ilmiah dan bahan-bahan lainnya yang diperoleh dari internet dan sumber non hukum lain ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dalam topik penelitian⁴⁶. Tersier adalah “bahan hukum yang digunakan untuk menjelaskan lebih rinci terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder” seperti “Kamus Besar Bahasa Indonesia, artikel-artikel ilmiah, dan bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan adalah data sekunder. Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui cara sebagai berikut :

- a. Pengumpulan data sekunder yang dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Tujuan dan kegunaan studi kepustakaan pada dasarnya adalah menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian⁴⁷. Secara singkat studi kepustakaan dapat membantu peneliti dalam berbagai keperluan, misalnya:
 1. Mendapatkan gambaran atau informasi tentang penelitian yang sejenis dan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti;
 2. Mendapatkan metode, teknik, atau cara pendekatan permasalahan yang

⁴⁶ Abdul kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008), h. 57

⁴⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Lcp.cit.*,

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- digunakan;
3. Sebagai sumber data sekunder;
 4. Mengetahui historis dan perspektif dari permasalahan penelitiannya;
 5. Mendapatkan informasi tentang cara evaluasi atau analisis data yang dapat digunakan;
 6. Mengetahui siapa saja peneliti lain di bidang yang sama dan siapa pemakai hasilnya.

Peneliti melakukan studi kepustakaan yaitu di Perpustakaan Pusat Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan Pepustakaan Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

F. Teknik Analisa Data

Data yang sudah diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif yaitu analisis yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan tersebut⁴⁸.

Analisis kualitatif yang dipergunakan adalah melalui metode yang bersifat deskriptif analisis, yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan umum. Dari hasil analisis tersebut diketahui serta diperoleh kesimpulan induktif, yaitu cara berpikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus.

⁴⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) h.106

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak menggantikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian normatif, dapat disimpulkan bahwa kemudahan penanaman modal asing sebagaimana dirancang dalam Undang-Undang Cipta Kerja menunjukkan adanya pergeseran orientasi pengaturan hukum yang lebih menitikberatkan pada percepatan dan efisiensi investasi sebagai instrumen pertumbuhan ekonomi. Pendekatan ini secara konseptual belum sepenuhnya ditempatkan dalam kerangka pembangunan berkelanjutan yang mensyaratkan keseimbangan antara dimensi ekonomi, lingkungan hidup, dan keadilan sosial.

Prinsip pembangunan berkelanjutan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa pembangunan ekonomi harus dilaksanakan secara berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan berkeadilan. Namun, kemudahan investasi asing dalam UU Cipta Kerja cenderung memprioritaskan efisiensi dan deregulasi perizinan, sementara instrumen pengendalian lingkungan dan partisipasi masyarakat justru mengalami penyederhanaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara normatif, kemudahan penanaman modal asing belum sepenuhnya diletakkan sebagai bagian integral dari prinsip pembangunan berkelanjutan, melainkan lebih sebagai strategi ekonomi jangka pendek. Dengan demikian, secara konseptual dan normatif, kemudahan penanaman modal asing dalam UU Cipta Kerja masih

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menghadapi problematika dalam mewujudkan keseimbangan antara tujuan pembangunan ekonomi dan perlindungan kepentingan lingkungan serta sosial, yang merupakan esensi dari pembangunan berkelanjutan.

2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan kemudahan penanaman modal asing dalam Undang-Undang Cipta Kerja belum sepenuhnya mencerminkan prinsip pembangunan berkelanjutan sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945, khususnya Pasal 33 ayat (4) dan Pasal 28H ayat (1). Hal ini tercermin dari adanya pelemahan sejumlah instrumen perlindungan hukum yang secara normatif berfungsi menjaga keseimbangan antara kepentingan investasi dan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Penghapusan hak gugat administratif terhadap izin lingkungan, pembatasan partisipasi publik dalam proses AMDAL, serta sentralisasi kewenangan penilaian kelayakan lingkungan menunjukkan terjadinya penyusutan peran masyarakat dalam pengambilan keputusan yang berdampak langsung pada lingkungan dan ruang hidup mereka. Meskipun mekanisme citizen lawsuit dan class action masih dapat digunakan sebagai sarana akses keadilan, mekanisme tersebut bersifat represif dan korektif, bukan preventif. Dengan demikian, keberadaannya tidak dapat sepenuhnya menggantikan fungsi pengawasan awal yang seharusnya dijamin dalam pengaturan perizinan lingkungan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak menggantikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Saran

1. Pemerintah perlu melakukan evaluasi dan revisi terhadap ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan regulasi turunannya yang berpotensi mengabaikan aspek lingkungan dan sosial. Prinsip pembangunan berkelanjutan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 harus dijadikan landasan utama dalam setiap kebijakan investasi, agar tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi tetapi juga menjamin keberlanjutan lingkungan hidup dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat.
2. Pemerintah harus menjamin hak partisipasi masyarakat dalam seluruh tahapan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan investasi, terutama pada proses penyusunan dokumen AMDAL dan penerbitan izin lingkungan. Mekanisme seperti public hearing, musyawarah dengan masyarakat terdampak, dan pemulihhan hak melalui gugatan administratif perlu dikembalikan dan diperkuat sebagai instrumen perlindungan hukum.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA**A. BUKU**

- Ahmad, Kamaruddin., *Dasar - Dasar Menejemen Investasi*, (Jakarta:Rineka Cipta, 1996).
- Arsyad, Lincoln. Ekonomi pembangunan, (Yogyakarta; STIE YKPN, 1999, Edisi IV).
- Asshiddiqie, Jimly., *Konstitusi Ekonomi*, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2010).
- Baswir, Revisond. *Ekonomi Kerakyatan vs Neoliberalisme*, (Yogyakarta: Delokomotif, 2009).
- Chandrawulan, An An., *Hukum Perusahaan Multinasional, Liberalisasi Hukum Perdagangan Internasional dan Hukum Penanaman Modal*, (Bandung: PT. Alumni, 2011).
- Cohen, Stanley N. "Multinational Corporations and Foreign Direct Investment: Avoiding Simplicity, Embracing Complexity", (Oxford University Press, Inc 2007).
- Emil Salim, *Pembangunan Berkelanjutan: Peran dan Kontribusi Emil Salim*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010).
- Harianto, Dedy. *Analisis Kritis UU Cipta Kerja: Perspektif Pembangunan Berkelanjutan*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2021).
- Hatta, Mohammad. *Beberapa Fasal Ekonomi: Djalan ke Ekonomi dan Koperasi*, (Jakarta:Perpustakaan Perguruan Kementerian P.P dan K, 1954).
- Hemmer, Hans-Rimbert., *Negara Berkembang dalam Proses Globalisasi Untung atau Buntung?*, (Jakarta: Konrad Adenauer Stiftung, 2002).
- HS, Salim dan Sutrisno Budi., *Hukum Investasi di Indonesia*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2012).
- Isrok dan Rizki Emil Birham, *Citizen Lawsuit (Penegakan Hukum Alternatif Bagi Warga Negara)*, (Malang : Universitas Brawijaya Press, 2010).
- Kairupan, David. Aspek Hukum Penanaman Modal Asing Di Indonesia,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak menggikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jakarta: Kencana, 2013

Kansil, C.S.T dan S.T Kansil., *Hukum Perusahaan Indonesia Aspek Hukum Dalam Ekonomi*, Jakarta: Pradnya Paramita Marzuki, Peter, 2005.

Krugman, Paul R dan Maurice Obstfeld. *Ekonomi internasional: teori dan kebijakan = International economics: theory and policy*, diterjemahkan oleh Faisal H. Basri dan Haris Munandar, (Raja Grafindo Persada, 1994)

Kusumaatmadja, Mochtar, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, (Bandung: Alumni, 2002).

Lusiana., *Usaha Penanaman Modal di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2012).

Mahmud. *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010).

Mubyarto, *Ekonomi Pancasila: Gagasan dan Kemungkinan*, (Jakarta: LP3ES, 2004).

Mubyarto, *Sistem dan Moral Ekonomi Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 2005).

Nugroho, Susanti Adi. *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya*, (Jakarta, Prenadamedia, 2015).

Rahardjo, Satjipto. *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009).

Raharjo, M. Dawam. *Ekonomi Politik Pembangunan*, (Jakarta: LSAF, 2012).

Raharjo, Satjibto. *Hukum dan Masyarakat*, (Bandung : Angkasa, 1980).

Latif, Yudi. *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012).

Rahmawati, N. Rosyidah. *Hukum Penanaman Modal di Indonesia Dalam Menghadapi Era Global*, (Malang: Penerbit Bayumedia, 2004).

Rajagukguk, Erman. *Hukum Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) Dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)*, (Depok : Raja Grafindo Persada, 2019).

Rangkuti, Siti Sundari, *Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional*, (Surabaya : Airlangga University Press, 1997).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Riyanto, Sigit, et.al, *Kertas Kebijakan Catatan Kritis Terhadap UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*, (Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada:Yogyakarta, 2020).

Rokhmatussa'dyah, Ana dan Suratman. *Hukum Investasi Dan Pasar Modal*, (Malang: Sinar Grafika, 2010).

Santosa, Mas Acham. *Konsep dan Penerapan Gugatan Perwakilan (Class Action)*, (Jakarta : Lembaga Pengembang Hukum lingkungan Indonesia, 1997).

Sembiring, Raynaldo. *Pembangunan Berkelanjutan dan Regulasi Investasi di Indonesia*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2020).

Soemarajah, M. *The International Law on Foreign Investment* , (Cambridge University Press, United Kingdom, 2004).

Supancana, Ida Bagus Rahmadi. *Kerangka Hukum & Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia, Cet. Pertama*. (Bogor : Penerbit Ghalia Indonesia, 2006).

Weber, Max., *Economy and Society: An Outline of Interpretative Sociology*, disunting oleh Guanther Roth dan Claus Wittich, University of California Press, Barkely dan London, 1978 hlm. 23

B. JURNAL

Abdul Fatah, Gugatan Warga Negara Sebagai Mekanisme Pemenuhan Hak Asasi Manusia dan Hak Konstitusional Warga Negara, *Jurnal Yuridika*, Vol 28 Nomor 3, (2013). h 299

Abdul Rahman. "Ekonomi, Hukum dan Lingkungan Dalam Undang-Undang Cipta Kerja" *Jurnal Lex Renaissance*, No. 2 Vol. 7 April (2022). 310-324

Ahmad Syaifudin dan Elisatin Ernawati., "Indonesia Investment Rules: Kajian Hukum Pemulihan Dan Pengembangan Ekonomi Nasional Dimasa COVID-19." *Jurnal of Judicial Review*, Vol. 22 No. 2 Desember (2020). h. 195-214

Alisia Revalina Memah, Robert N. Warong, Natalia Lengkong. "Kajian Yuridis Gugatan Class Action Dalam Hukum Positif Di Indonesia." *Lex Privatum* 11.3 (2023).

Anwar, Azhar Rahadian., "Bentuk Host Control dan Perlindungan Hukum Bagi Penanaman Modal Asing Pasca Diterbitkannya UU Cipta Kerja di Indonesia", *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 5 No.1 Januari-Juni (2023), h. 443-456

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Devi, Ria Shinta, "Perlindungan Hukum Bagi Penanaman Modal Asing Di Indonesia", *Jurnal Rectum*, Vol. 1 No. 2 Juli (2019), h. 143

Dona, Fery. "Peran Penanaman Modal Asing (PMA) dalam Pembangunan Ekonomi di Era Otonomi Daerah ", *Al-ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 2, No. 1, (Januari-Juni 2017): h. 85

Ester, Eli. "Perlindungan Hukum Bagi Investor Asing Dari Kerugian Non Komersial Di Indonesia", Skripsi:Universitas Negeri Lampung, (2022).

Fatah, Abdul. "Gugatan Warga Negara Sebagai Mekanisme Pemenuhan Hak Asasi Manusia dan Hak Konstitusional Warga Negara", *Jurnal Yuridika*, Volume 28 Nomor 3, (2013).

Harianto, Dedi., "Omnibus Law Cipta Kerja: Transformasi Regulasi Investasi di Indonesia." *Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, Vol. 14, No. 2 (2023), h. 245-261

Hutabarat, Porman dan Markoni. "Analisis Yuridis terhadap Perlindungan Hukum Asing di Indonesia setelah Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, *Jurnal Syntax Admiration*, Vol. 3 No. 12 (Desember 2022), h. 1590

Hutabarat, Porman dan Markoni., "Analisis Yuridis terhadap Perlindungan Hukum Investasi Asing di Indonesia setelah Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ", *Jurnal Syntax Admiration*, Vol. 3 No. 12 Desember (2022)

Ismantara, Stefany "Citizen Lawsuit: Pelindung Hak Konstitusional Dalam Sistem Hukum Indonesia." *Journal Equitable* 8.2 (2023): 294-310, h. 304

Izka, Zahrotul. dkk., "Konflik Agraria Dalam Proyek Investasi Rempang Eco City" *Jurnal Sitasi*. Vol. 2 No. 1 Mei (2024).

Julaiddin dan Henny Puspita Sari. "Citizen Lawsuit (Gugatan Warga Negara) Terhadap Penyelenggara Negara Dalam Mencari Keadilan." *Unes Journal of Swara Justisia* 3.1 (2019): 13-23.

Khoirunnisa, Humaira Dkk "Quo Vadis: Penerapan Citizen Lawsuit Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Lingkungan Hidup." *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria* 1.1 (2021): 117-137, h 118.

Kurniawan, Muhammad. "Dampak Investasi Asing terhadap Ekonomi Masyarakat Lokal Di Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau", Skripsi:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

IPDN, (2023).

Mahkamah Agung Republik Indonesia, Class Action dan Citizen Lawsuit: *Laporan Penelitian*, Jakarta: Mahkamah Agung RI, (2009).

Muhammad Suparmoko, "Konsep Pembangunan Berkelanjutan Dalam Perencanaan Pembangunan Nasional Dan Regional", *Jurnal Ekonomika dan Manajemen*, Vol. 9 No. 1 April (2020) h. 39-50

Putri, Anindya. "Implikasi Omnibus law dalam Menarik Investasi asing di Indonesia", *Jurnal Batavia*, Vol. 1 No. 5, (September 2024): h. 227-240

Raden Mas Try Ananto Djoko Wicaksono, "Analisis Perbandingan Hukum Penanaman Modal Asing Antara Indonesia Dengan Vietnam", *Jurnal Al-Azhar Indonesia*, Vol. 2 No. 01, (Februari 2021): h. 10

Rahayu, dkk., "Analisis Yuridis Penerapan Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Pasca UU Cipta Kerja." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 22, No. 1, h. 41-58.

Ramlan, "Politik Hukum Penanaman Modal Asing Terkait Dengan Kedaulatan Ekonomi Nasional", *Jurnal Notarius*, Vol. 1, No. 1, (Januari-Juni 2022): h. 97

Sulistyastuti, Dyah Ratih., "Pembangunan Pendidikan dan MDGs Di Indonesia; Sebuah Refleksi. Kritis". *Jurnal Kependudukan Indonesia* Vol. II No. 2. (2007), h. 41

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia, Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33 Ayat 1

Indonesia, Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33 Ayat 4

Indonesia, Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724 Tentang Penanaman Modal

Indonesia, Undang-Undang No.25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak menggantikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 3 Ayat (1)

Indonesia, Undang-undang (UU) Nomor 32 Tahun 2009, Lembar Negara Tahun 2009 Nomor 140; Tambahan Lembar Negara Nomor 5059 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 92.

Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup adalah keputusan yang menyatakan kelayakan lingkungan hidup dari suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Amdal (Penjelasan Pasal 22 angka 3 UU Ciptaker)

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, Pasal 2

D. INTERNET

Ervita Luluk Zahara dan Emillia Octavia, Referensi: Perkembangan PMDN Dan PMA Di Indonesia Pada Tahun 2016-2020, (Pusat Kajian Anggaran DPR RI), h. 1 diakses pada 10, November 2024 <https://berkas.dpr.go.id/pa3kn/referensi-apbn/publicfile/referensiapbn-public-27.pdf>,

Kamalinam, Annasa R, “Ekonom: UU Cipta Kerja Berpotensi Tingkatkan Investasi, Tapi..”, diakses pada 10 September 2024 Artikel dari <https://ekonomi.bisnis.com/read/20230323/9/1640033/ekonomi-ucipta-kerja-berpotensi-tingkatkan-investasi-tapi>

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BPKM, UU Cipta Kerja: Dorong Investasi, Ciptakan Lapangan Pekerjaan, diakses pada 25 November 2024

Medcom. (2020). “RI Jadi Juara 1 Negara Terumit untuk Berbisnis”. <https://m.medcom.id/amp/8N0jEAAk-ri-jadi-juara-1-negara-terumit-untuk-berbisnis>. Diakses pada tanggal 16 April 2025.

Moch. Dani Pratama Huzaini, “Insentif Kemudahan Berusaha RUU Cipta Kerja Ancam Pembangunan Berkelanjutan”, 24 Agustus 2020, <https://www.hukumonline.com/berita/a/insentif-kemudahan-berusaha-ruu-cipta-kerja-ancam-pembangunan-berkelanjutan-1t5f4344326e676/?page=1>, diakses pada 14 April 2025

Rengga, “Rempang Eco City: Peran Tomy Winata di balik proyek investasi China”, 14 September 2023, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c6pgejplzj4o>, diakses pada 16 April 2025

YLBHI, Pemberitahuan Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) Warga Korban Bau Busuk dan Pencemaran Lingkungan oleh PT. Rayon Utama Makmur (PT. RUM) Di Kecamatan Nguter, Sukoharjo,

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<https://ylbhi.or.id/informasi/pengumuman/pemberitahuan-gugatan-perwakilan-kelompok-class-action-warga-korban-bau-busuk-dan-pencemaran-lingkungan-oleh-pt-rayon-utama-makmur-pt-rum-dikecamatan-nguter-sukoharjo/>, diakses pada 15 Mei 2025

